

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 08/05/2023, Diperbaiki: 21/06/2023, Diterbitkan: 22/06/2023

DAMPAK PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA MILIK NEGARA PT TIMAH TBK MENJADI ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) TERHADAP KEWENANGAN AUDIT BPK

Ahmad Khalifah Rabbani¹ Patricia Rinwigati²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: ahmaddrkdrk@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: rinwigati@gmail.com

Corresponding Author: Ahmad Khalifah Rabbani

ABSTRACT

In line with the Government's efforts to increase efficiency in the performance of State-Owned Enterprises (BUMN) in each sector, one of the strategies used is to create BUMN Holding. Further, Government Regulation was stipulated concerning Amendments to Government Regulation Number 44 of 2005 concerning Procedures for Participation and Administration of State Capital in State-Owned Enterprises and Limited Liability Companies Number 72 of 2016. One of the implementation of BUMN Holding was carried out in the Mineral and Coal Mining sector resulting in a change in the status of PT Timah Tbk which was originally a state-owned enterprise (BUMN) based on Government Regulation concerning the Transfer of Forms of a State-owned Tin Mining Company to a Limited Liability Company (Persero) Number 3 of 1976 Changed to become a BUMN Subsidiary with the stipulation of Government Regulation Concerning the Addition of the Republic of Indonesia State Equity Participation into the Share Capital of PT Indonesia Asahan Aluminium Company Number 47 of 2017 where PT Indonesia Asahan Aluminium Tbk (Persero) is BUMN Holding. With the change in status from previously a State-Owned Enterprise (BUMN) to a Subsidiary of a State-Owned Enterprise (AP BUMN), it has an impact on the change in the financial status of PT Timah Tbk, which no longer has state shares/capital in it. Whereas based on the changing status of PT Timah Tbk to a BUMN Subsidiary of PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), there is legal dualism related to the authority of the Supreme Audit Agency (BPK) to audit PT Timah Tbk.

Keywords: *Impact of Change in the Status of SOEs to become SOE Subsidiaries; PT Timah Tbk; PT Indonesia Asahan Aluminium; BPK authority.*

ABSTRAK

Seiring dengan upaya Pemerintah dalam melakukan efisiensi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di setiap sektornya, salah satu strategi yang digunakan adalah dengan menciptakan BUMN *Holding*, bersamaan dengan itu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Nomor 72 Tahun 2016. Salah satu pembentukan BUMN *Holding* dilakukan di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga terjadi Perubahan status PT Timah Tbk yang semula BUMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor 3 Tahun 1976 Berubah menjadi Anak Perusahaan BUMN dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium Nomor 47 Tahun 2017 di mana PT Indonesia Asahan Aluminium Tbk (Persero) sebagai BUMN *Holding*. Dengan adanya perubahan status yang sebelumnya BUMN menjadi AP BUMN berdampak terhadap perubahan status keuangan PT Timah Tbk yang tidak terdapat lagi saham/modal negara di dalamnya. Bahwa berdasarkan status perubahan PT Timah Tbk menjadi Anak Perusahaan BUMN PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), terdapat dualisme hukum terkait dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kepada PT Timah Tbk.

Kata Kunci: : Dampak Perubahan Status BUMN menjadi Anak Perusahaan BUMN; PT Timah Tbk; PT Indonesia Asahan Aluminium; Kewenangan BPK.

PENDAHULUAN

Bahwa perkembangan efisiensi kinerja Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “BUMN”) di Indonesia menjadi prioritas Pemerintah. Di mana salah satu cara untuk memaksimalkan efisiensi BUMN adalah dengan membuat sistem *holding* pada setiap sektor BUMN sehingga “Terbentuknya *holding* menjadikan perusahaan tidak saling bersaing untuk merebut pangsa pasar dan dapat melakukan ekspansi secara bersama-sama di bawah satu kontrol induk perusahaan”.¹ Artinya upaya pembentukan *holding* BUMN merupakan sebuah upaya mensinergikan setiap sektor BUMN agar kinerjanya meningkat secara bersamaan dengan harapan dapat memberikan keuntungan terhadap negara.

Untuk mewujudkan tata kelola penyertaan modal negara dalam implementasi pembentukan *holding*, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PP No.72/2016”). Lebih lanjut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2A ayat (1) di mana “Saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas pada hakekatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.” Artinya pemerintah membuat sebuah tata cara untuk menggeser saham/modal negara

¹ Halim Putra Wijaya, “Masa Depan Holding BUMN”, *Artikel DJKN*, Hal. 1.

dalam BUMN kepada BUMN atau Perseroan Terbatas demi memperlancar pembentukan *holding* tanpa harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disebut “APBN”) yang memakan waktu yang lama.

Selanjutnya, setiap sektor BUMN yang akan difokuskan untuk menjadi sistem BUMN *Holding* termasuk pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Sebelumnya terdapat beberapa BUMN yang bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia seperti:

- a. PT Aneka Tambang Tbk (Persero) (selanjutnya disebut “PT ANTAM”);
- b. PT Timah Tbk (Persero) (selanjutnya disebut “PT TIMAH”);
- c. PT Bukit Asam Tbk (Persero) (selanjutnya disebut “PT BA”);
- d. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (selanjutnya disebut “PT INALUM (Persero)”).

Bahwa selain BUMN di atas, terdapat pula saham pemerintah di dalam PT Freeport Indonesia. Selanjutnya terhadap implementasi sistem BUMN *Holding* di sektor pertambangan mineral dan batubara ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (selanjutnya disebut “PP No.47/2017”). Oleh karenanya, terhadap saham/modal negara yang sebelumnya terdapat di dalam PT ANTAM, PT TIMAH, PT BA dan PT Freeport Indonesia bergeser kepemilikannya menjadi PT INALUM (Persero) sehingga terhadap status PT ANTAM, PT TIMAH, PT BA, dan PT Freeport Indonesia menjadi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut AP BUMN) dari PT INALUM (Persero) sebagai BUMN *Holding*.

Akibat dibentuknya sebuah BUMN *holding* menyebabkan terciptanya perubahan status BUMN menjadi AP BUMN tentunya mempunyai dampak terhadap status keuangan BUMN yang berubah menjadi AP BUMN. Lebih lanjut, terhadap keuangan AP BUMN ini lah yang kerap menjadi pertanyaan jika dikaitkan dengan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut “BPK”) untuk melakukan audit.

Bahwa terdapat dualisme hukum terkait dengan implementasi kewenangan audit BPK kepada AP BUMN, sebagaimana dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIX/2021 (selanjutnya disebut “Putusan MK No.26/2021”), di mana pertimbangan Mahkamah menyatakan “ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU BPK merupakan kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.”² Artinya BPK berwenang untuk melakukan audit terhadap semua lembaga yang mengelola keuangan negara.

Di sisi lain, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 (selanjutnya disebut “Putusan MK No.1/2019”), menyatakan pandangan yang bertolak belakang dengan Putusan MK No.26/2021 “Bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT-20). Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan

² Mahkamah Konstitusi, Putusan No.26/PUU-XIX/2021, *Muhammad Helmi Kamal, (Pemohon)* (2021), hlm. 35.

PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN.”³ Artinya status BUMN dan AP BUMN adalah hal yang berbeda, telah terjadi pemisahan kekayaan negara pada AP BUMN, sehingga status keuangan AP BUMN berbeda dengan BUMN dan tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, artikel ini menjadi penting untuk dikaji karena akan fokus membahas terkait dampak perubahan PT TIMAH yang sebelumnya adalah BUMN menjadi AP BUMN khususnya terhadap status keuangan PT TIMAH sebagai AP BUMN dikaitkan dengan kewenangan BPK dalam melakukan audit kepada PT TIMAH.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk mengkonstruksi terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan dalam pendahuluan serta pertanyaan penelitian di atas. Selanjutnya, Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yuridis-normatif meneliti doktrin-doktrin (*doctrinal research*) dan teori-teori (*theoretical research*) sebagai fokus analisisnya, selain itu juga meneliti norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip hukum, meneliti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan, di mana rumusan masalah penelitian dikaitkan dengan teori-teori yang relevan, dan juga meneliti kaidah-kaidah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah PT TIMAH Tbk

Pada awalnya penambangan timah di Indonesia dimulai sejak kerajaan Palembang dengan menggunakan penambangan secara sederhana. Selanjutnya, setelah datangnya armada dari Eropa yang kemudian mendirikan perusahaan penambangan yaitu:⁴

1. *Bangka Tin Winning Bedrijft* (BTW) di Bangka;
2. *Gemeenschaappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton* (GMB) di Belitung dan;
3. *Singkep TIN Exploitatie Maatschappij* (SITEM) di Singkep.

Bahwa di tahun 1953-1958, ketiga perusahaan Belanda tersebut dilebur menjadi tiga perusahaan Negara terpisah yaitu:

1. *Bangka Tin Winning Bedrijf* yang kemudian menjadi PN Tambang Timah Bangka dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka, khususnya pada Pasal 1 ayat (1) di mana “Dengan nama Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah Bangka didirikan suatu perusahaan negara sebagai

³ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, *H.Prabowo Subianto, H. Sandiaga Salahudin Uno (Pemohon)* (2019), hlm. 1936.

⁴ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Inventaris Arsip PT TIMAH (Persero) Tbk 1950-1991*, hlm. 1.

termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59);”⁵

2. *Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Biliton* yang kemudian menjadi PN Tambang Timah Belitung dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung, khususnya pada Pasal 1 ayat (1) di mana “Dengan nama Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah Belitung didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);”⁶
3. *NV Singkep Tin Exploitatie Maatschappij* menjadi PN Tambang Timah Singkep dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung, khususnya pada Pasal 1 ayat (1).⁷

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Perusahaan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara (selanjutnya disebut “PERPU No.19/1960”) di tuangkan dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu “Perusahaan negara didirikan dengan Peraturan Pemerintah atas kuasa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.” Pada ayat (2) di mana “Perusahaan negara termaksud dalam ayat (1) adalah badan hukum, yang kedudukannya sebagai diperoleh dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut.”⁸

Selanjutnya terhadap efisiensi kinerja Perusahaan Negara, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PERPU No.19/1960 di mana menyatakan “Dengan Peraturan Pemerintah dapat dibentuk/didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas:⁹

- a. Menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara tertentu dan/atau,
- b. Menjalankan tugas Direksi perusahaan negara tertentu dan/atau,
- c. Mengadakan kerja-sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan negara dan/atau,
- d. Mengawasi pekerjaan menguat dan mengurus perusahaan negara.

Oleh karenanya terhadap Perusahaan Negara Tambang Timah didirikan Badan Pimpinan Umum Timah (selanjutnya disebut “BPU TIMAH”) dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1961 Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara pada Pasal 1 ayat (1) di mana “Dengan nama Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Timah Negara selanjutnya disebut B.P.U. Perusahaan Tambang Timah Negara didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengadakan kerjasama dan kesatuan tindakan dalam mengurus perusahaan-perusahaan Negara serta mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara, serta pula

⁵ Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka, PP Nomor 96 Tahun 1961, LN No.120 Tahun 1961, Pasal 1 ayat (1).

⁶ Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung, PP Nomor 95 Tahun 1961, LN No.119 Tahun 1961, Pasal 1 ayat (1).

⁷ Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung, PP No.95 Tahun 1961, LN No. 119 Tahun 1961, Pasal 1 ayat (1).

⁸ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perusahaan Negara, PERPU Nomor 19 Tahun 1960, LN No.59 Tahun 1960, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

⁹ PERPU Nomor 19 Tahun 1960, Pasal 20.

menyelenggarakan sebagian dari pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan-perusahaan Negara, sebagai tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) Sub c dan d dan Pasal 23 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59).”¹⁰

Terhadap PN Tambang Timah Bangka, PN Tambang Timah Belitung, dan PN Tambang Timah Singkep berada dalam lingkup pengawasan dan koordinasi dari BPU TIMAH.¹¹

Selanjutnya pada tahun 1968, terjadi peleburan antara BPU TIMAH dan ketiga PN (PN Tambang Timah Bangka, PN Tambang Timah Belitung, PN Tambang Timah Singkep, serta Proyek Peleburan Timah Muntuk (PELTIM) menjadi Perusahaan Negara (PN) Tambang Timah (selanjutnya disebut “PN Tambang Timah”).¹² Peleburan tersebut didasari dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1968 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah (selanjutnya disebut “PP No.21/1968”) pada Pasal 1 ayat (1) di mana “Dengan nama Perusahaan Negara Tambang Timah, selanjutnya disebut P.N. Tambang Timah, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960;”¹³

Terhadap akibat dari peleburan sebagaimana dimaksud diatas tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) di mana hak-hak, kewajiban, serta kekayaan termasuk cadangan-cadangan maupun usaha lainnya dari badan/proyek tersebut dialihkan kepada PN Tambang Timah.¹⁴ Selanjutnya, dengan ditetapkannya PP No.21/1968 maka terhadap PP No.96/1961, PP PN Tambang Timah Belitung No.95/1961, dan PP PN Tambang Timah Singkep No.95/1961 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.¹⁵

Pada Tahun 1969, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (selanjutnya disebut “PP No.12/1969”) khususnya pada Pasal 1 ayat (1) di mana “Negara hanya dapat melakukan penyertaan modal dalam sesuatu perseroan terbatas, untuk seluruhnya atau sebagainya, apabila untuk itu telah disediakan modal dari negara berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁶ Terhadap penyertaan modal yang dimaksud di atas dapat dilakukan dengan ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa PN Tambang Timah setelah melalui penelitian dan penilaian, telah dapat memenuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan menjadi PT (Persero) sesuai dengan ketentuan PP No.12/1969.¹⁷ Oleh karenanya, terjadi pengalihan bentuk status PN Tambang Timah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1976 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah Menjadi Perusahaan

¹⁰ Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara, PP No.87 Tahun 1961, LN No.111 Tahun 1961, Pasal 1 ayat (1)

¹¹ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Inventaris Arsip PT TIMAH (Persero)* Tbk 1950-1991, hlm. 2.

¹² Arsip Nasional Republik Indonesia, *Inventaris Arsip PT TIMAH (Persero)* Tbk 1950-1991, hlm. 3.

¹³ Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah, PP Nomor 21 Tahun 1968, LN No.35 Tahun 1968, Pasal 1 ayat (1).

¹⁴ PP Nomor 21 Tahun 1968, Pasal 1 ayat (3).

¹⁵ PP Nomor 21 Tahun 1968, Memutuskan.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Perseroan (Persero), PP Nomor 12 Tahun 1969, LN No.21 Tahun 1969 TLN No.2894, Pasal 1 ayat (1).

¹⁷ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Inventaris Arsip PT TIMAH (Persero)* Tbk 1950-1991, hlm. 5.

Perseroan (Persero) (selanjutnya disebut “PP No.3/1967”) pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) di mana pada intinya PN Tambang Timah dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sehingga PN Tambang Timah dinyatakan bubar, dan untuk segala hak, kewajiban, dan kekayaan PN Tambang Timah beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero).¹⁸ Terhadap PP No.21/1968 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi bersamaan dengan berdirinya Perusahaan Perseroan (Persero).¹⁹ Dengan demikian, PN Tambang Timah berubah bentuk menjadi PT Tambang Timah (Persero) di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.²⁰

Selanjutnya, pada tahun 1995 PT Tambang Timah (Persero) melakukan “*Initial Public Offering*” di mana 35% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.²¹ Oleh karena sudah IPO, PT Tambang Timah (Persero) menjadi PT Tambang Timah (Persero) Tbk.

Pada tahun 1998, PT Tambang Timah (Persero) Tbk mengganti ADARTnya sehingga berubah kembali namanya menjadi PT Timah (Persero) Tbk, dan juga ditambahkan berbagai bisnis tambahan seperti mendirikan PT Tambang Timah, PT Timah Industri, PT Timah Investasi Mineral, PT Timah Eksplomin, PT Dok & Perkapalan Air Kantung (DAK), dan Indometal London Ltd.²²

Selanjutnya pada tahun 2017, terjadi pergeseran saham negara pada PT Timah (Persero) Tbk kepada PT Indonesia Asahan Aluminium dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium. Dengan berlakunya PP No.47/2017 maka PT Timah (Persero) Tbk berubah bentuk menjadi PT Timah Tbk di mana statusnya tidak lagi sebagai BUMN melainkan menjadi AP BUMN PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai BUMN/ *Holding*.

Dengan demikian, sejarah perjalanan PT Timah Tbk berasal dari perusahaan kolonial *Bangka Tin Winning Bedrijft* yang berubah menjadi PN Tambang Timah Bangka, *Gemeenschaappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton* yang berubah menjadi PN Tambang Timah Belitung, dan *Singkep TIN Exploitatie Maatschappij* yang kemudian berubah menjadi PN Tambang Timah Singkep yang dalam kerjanya diawasi oleh BPU TIMAH. Kemudian terjadi peleburan BPU TIMAH dengan ketiga PN Tambang Timah di atas, sehingga berdirilah PN Tambang Timah yang kemudian berubah menjadi PT Tambang Timah (Persero), kemudian pasca IPO berubah menjadi PT Tambang Timah (Persero) Tbk, dan terakhir berubah kembali menjadi PT Timah Tbk setelah peralihan saham negara kepada PT INALUM (Persero).

¹⁸ Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PP Nomor 3 Tahun 1976, Lembaran Negara Tahun 1976 yang telah dicetak ulang.

¹⁹ PP Nomor 3 Tahun 1976, Pasal 5.

²⁰ PP Nomor 3 Tahun 1976, Pasal 2 ayat (2).

²¹ Timah, “*History*”, tersedia pada <https://timah.com/blog/about-us/history.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

²² Timah, “*History*”, tersedia pada <https://timah.com/blog/about-us/history.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

Perubahan Status Hukum PT Timah Tbk

Terhadap perubahan status BUMN PT TIMAH menjadi AP BUMN didasari dengan ditetapkannya PP No.47/2017 di mana dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang pada intinya negara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam PT INALUM (Persero) yang sumbernya didasarkan dari pergeseran seluruh saham negara seri B pada PT ANTAM, PT TIMAH, PT BA, dan seluruh saham negara pada PT Freeport Indonesia.²³ Selanjutnya, “Pembentukan *Holding* BUMN Industri Pertambangan itu ditandai dengan ditandatanganinya akta pengalihan saham seri B oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, yang terdiri atas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65%, PT Bukit Asam Tbk sebesar 65,02%, PT Timah Tbk sebesar 65%, serta 9,36% saham PT Freeport Indonesia”.²⁴ Artinya terhadap perolehan saham negara yang ada di PT ANTAM, PT TIMAH, PT BA dan PT Freeport Indonesia berpindah dan menjadi kepemilikan dari PT INALUM (Persero).

Terhadap kepemilikan saham negara di dalam PT TIMAH Tbk hanya tersisa saham Seri A dwi warna sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 PP No.47/2017 di mana.²⁵

“Dengan pengalihan saham Seri B, negara melakukan kontrol terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.”

Oleh karenanya, kepemilikan saham PT TIMAH tidak terdapat saham negara kecuali 1 saham Seri A dwi warna. Selanjutnya, definisi BUMN sebagaimana dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut “UU BUMN”) pada Pasal 1 angka 1 di mana “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”²⁶ Artinya dengan hilangnya saham negara yang ada di dalam PT TIMAH menjadikan PT TIMAH tidak masuk dalam definisi BUMN sebagaimana diatur dalam UU BUMN.

Bahwa status PT TIMAH berubah menjadi AP BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) PP No.72/2016 di mana “Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN

²³ Peraturan Pemerintah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, PP Nomor 47 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 229, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

²⁴ Ferry Andrianto, “Resmi Dibentuk, Holding BUMN Industri Pertambangan Bidik Masuk Fortune 500 Global Company”, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, 05 Desember 2017, tersedia pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1555/resmi-dibentuk-holding-bumn-industri-pertambangan-bidik-masuk-fortune-500-global-company>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

²⁵ Peraturan Pemerintah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, PP Nomor 47 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 229, Pasal 3.

²⁶ Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. TLN No. , selanjutnya disebut UU BUMN, Pasal 1 angka 1.

lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.”²⁷ Bahwa terhadap pergeseran saham negara pada PT TIMAH kepada PT INALUM (Persero) menjadikan PT TIMAH berstatus sebagai AP BUMN.

Terhadap definisi dari AP BUMN sendiri dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 1 angka 2 “AP BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.”²⁸ Artinya terhadap status kepemilikan sebagian besar saham di dalam PT TIMAH adalah milik dari PT INALUM (Persero) sehingga status PT TIMAH masuk ke dalam kategori AP BUMN.

Lebih lanjut, dengan tidak ada lagi saham negara di dalam PT TIMAH kecuali saham Seri A dwiwarna menjadikan PT TIMAH statusnya adalah AP BUMN berakibat tidak lagi tunduk terhadap UU BUMN, melainkan hanya tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a PP No.47/2017 di mana “Status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Timah Tbk, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bukit Asam Tbk, berubah menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”²⁹

Dengan demikian, beralihnya saham negara pada PT TIMAH ke PT INALUM (Persero) menjadikan aktiva PT TIMAH dimiliki oleh BUMN *Holding* dalam hal ini PT INALUM (Persero), oleh karena itu PT TIMAH bukan lagi termasuk sebagai BUMN tetapi statusnya adalah AP BUMN di mana sebagian besar saham PT TIMAH tidak lagi dimiliki oleh negara melainkan dimiliki PT INALUM (Persero).

1.1.

²⁷ Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, PP Nomor 72 Tahun 2016, Pasal 2A ayat (2).

²⁸ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, PERMEN BUMN No. Per-03/MBU/2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Permen BUMN No. Per-04/MBU/06/2020, Pasal 1 angka (2).

²⁹ Peraturan Pemerintah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, PP Nomor 47 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 229, Pasal 4.

Kewenangan BPK Dalam Melakukan Audit Keuangan PT Timah Tbk Sebagai AP BUMN

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap perubahan status PT TIMAH menjadi AP BUMN menyebabkan negara tidak lagi memiliki besaran saham di dalam PT TIMAH sehingga status keuangan PT TIMAH tidak lagi berkaitan dengan negara, melainkan berkaitan dengan BUMN *Holding* dalam hal ini adalah PT INALUM (Persero).

Terhadap status PT TIMAH sebagai AP BUMN jika dikaitkan dengan UU PT, maka kewenangan audit adalah kewenangan dari akuntan publik bukan BPK sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 68 ayat (1) di mana:³⁰

AP BUMN wajib diaudit oleh akuntan publik apabila:

- a. Kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
- b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
- c. Perseroan merupakan perseroan terbuka;
- d. Perseroan merupakan persero;
- e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
- f. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berbeda halnya pada saat PT TIMAH masih berstatus BUMN, di mana BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan audit sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU BUMN di mana “Badan Pemeriksa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³¹ Hal ini juga sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan BPK yang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan di mana pada intinya BPK dapat melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.³²

Selanjutnya, terhadap kewenangan BPK dalam melakukan audit terhadap PT TIMAH yang sudah berubah statusnya menjadi AP BUMN menjadi sebuah perdebatan dikarenakan berdasarkan Putusan MK No.26/2021 menyatakan bahwa BPK berwenang untuk melakukan audit investigatif terhadap semua lembaga yang di dalamnya terdapat kekayaan negara baik langsung maupun tidak langsung.³³ Dalam hal ini, PT TIMAH selaku AP BUMN dapat ditafsirkan sebagai lembaga yang di dalamnya terdapat kekayaan negara secara tidak langsung yang berasal dari BUMN.

Di sisi lain, berdasarkan Putusan MK No.1/2019 menyatakan pandangan yang bertolak belakang dengan Putusan MK No.26/2021 “Bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah

³⁰ Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.106 TLN No.4756, Selanjutnya disebut UU PT, Pasal 68 ayat (1).

³¹ Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.70 TLN No.4297, selanjutnya disebut UU BUMN, Pasal 71 ayat (2).

³² *Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, UU Nomor 15 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.85 TLN No.4654, selanjutnya disebut UU BPK, Pasal 6 ayat (1).

³³ Mahkamah Konstitusi, Putusan No.26/PUU-XIX/2021, Muhammad Helmi Kamal, (Pemohon) (2021), hlm. 35.

dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT-20). Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN.³⁴ Dengan itu, modal/saham yang ada di PT TIMAH yang statusnya AP BUMN bukanlah berasal dari Negara, melainkan merupakan kekayaan dari BUMN *Holding*, sehingga status keuangan AP BUMN merupakan kekayaan PT INALUM (Persero) yang telah dipisahkan.

Lebih lanjut, terdapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 Atas Nama Terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH Alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN Alias KAREN AGUSTIAWAN (selanjutnya disebut “Putusan MA No.121/2020”) yang pada intinya Putusan MA No.121/2020, yang menyatakan dalam pertimbangannya “Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak Perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang BUMN.”³⁵

Selanjutnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 Atas Nama Terdakwa FEREDERICK ST SIAHAAN (selanjutnya disebut “Putusan MA No.3849/2019”) yang pada intinya “Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki BUMN dengan kata lain modal atau saham PT PHE tersebut sebagian besar dimiliki BUMN, tidak berasal dari penempatan langsung dari Negara yakni dari APBN atau APBD. Dengan kata lain, PT PHE bukan BUMN sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PT PHE melalui mekanisme pertanggungjawaban dalam RUPS.”³⁶

Bahwa terhadap adanya dualisme hukum antara Putusan MK No.26/2021 di mana menyatakan BPK mempunyai wewenang dalam melakukan audit terhadap BUMN maupun AP BUMN, dan Putusan MK No.1/2019, Putusan MA No. No.3849/2019, dan Putusan MA No.121/2020, menyatakan bahwa entitas BUMN dan AP BUMN adalah berbeda, sehingga terhadap kekayaan AP BUMN tidak dapat dilakukan audit oleh BPK.

Dengan demikian, kewenangan BPK untuk melakukan audit terhadap PT TIMAH sebagai AP BUMN bertolak belakang dengan ketentuan UU PT maupun UU BUMN, ditambah

³⁴ Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, H. Prabowo Subianto, H. Sandiaga Salahudin Uno (Pemohon) (2019), hlm.1936.

³⁵ Mahkamah Agung, Putusan Kasasi, No.121 K/Pid.Sus/2020, Karen Agustiawan, hlm 37-38.

³⁶ Mahkamah Agung, Putusan Kasasi, No.3849 K/Pid.Sus/2019, Ferederick St Siahaan (2019), hlm 37-38.

lagi di mana terdapat yurisprudensi Putusan MA No.3849/2019 dan Putusan MA No.121/2020 di mana dalam pertimbangan Mahkamah Agung menegaskan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh BPK tidak dapat dijadikan sebagai acuan kerugian negara dikarenakan objek yang diperiksa BPK adalah berstatus AP BUMN di mana tidak ada kekayaan negara di dalamnya.

KESIMPULAN

1. Perubahan status BUMN PT TIMAH menjadi AP BUMN disebabkan akibat kepemilikan saham yang sebelumnya dimiliki oleh Negara berpindah menjadi milik PT INALUM (Persero) sejak ditetapkan dalam PP No.47/2017. Hal ini telah sesuai dengan tujuan pemerintah dalam upaya mendirikan BUMN *Holding* demi efisiensi kinerja BUMN di setiap sektor.
2. Terhadap perubahan status PT TIMAH menjadi AP BUMN tentunya berdampak terhadap status keuangan PT TIMAH yang semula terdapat modal negara di dalamnya menjadi tidak ada, sehingga status keuangan PT TIMAH tidak dapat dipersamakan dengan keuangan BUMN yang terdapat modal/saham negara di dalamnya sebagaimana ketentuan UU BUMN.
3. Bahwa kewenangan untuk melakukan audit terhadap PT TIMAH sebagai AP BUMN merupakan kewenangan dari Akuntan Publik sebagaimana ketentuan UU PT, sedangkan BPK tidak dapat menjadikan PT TIMAH menjadi objek untuk diperiksa dikarenakan di dalam PT TIMAH tidak ada kekayaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 70 TLN No. 4297.
- Undang-Undang Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*, UU Nomor 15 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No. 85 TLN No. 4654.
- Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Timah Negara*, PP Nomor 87 Tahun 1961, LN Tahun 1961 No. 111.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah*, PP Nomor 21 Tahun 1968, LN Tahun 1968 No. 35.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP Nomor 3 Tahun 1976, LN Tahun 1976.
- Peraturan Pemerintah Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)*, PP Nomor 12 Tahun 1969, LN Tahun 1969 No. 21 TLN No. 2894.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perusahaan Negara*, PERPU Nomor 19 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No. 59.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Bangka*, PP Nomor 96 Tahun 1961, LN Tahun 1961 No. 120.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung*, PP Nomor 95 Tahun 1961, LN Tahun 1961 No. 119.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Perusahaan Negara Tambang Timah Belitung*, PP Nomor 95 Tahun 1961, LN Tahun 1961 No. 119.

- Peraturan Pemerintah Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, PP Nomor 47 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No. 229.*
- Peraturan Pemerintah Tentang Penetapan PT Indonesia Asahan Aluminium Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium, PP Nomor 26 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 84.*
- Peraturan Menteri Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, PERMEN BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020.*
- Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 26/PUU-XIX/2021, Muhammad Helmi Kamal, (Pemohon) (2021).
- Mahkamah *Konstitusi*, Putusan No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, H. Prabowo Subianto, H. Sandiaga Salahudin Uno (Pemohon) (2019).
- Mahkamah Agung, Putusan Kasasi, No.3849 K/Pid.Sus/2019, Ferederick St Siahaan (2019).
- Mahkamah Agung, Putusan Kasasi, No.121 K/Pid.Sus/2020, Karen Agustawan.
- Ferry *Andrianto*, “Resmi Dibentuk, Holding BUMN Industri Pertambangan Bidik Masuk Fortune 500 Global Company”, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, 05 Desember 2017, tersedia pada <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1555/resmi-dibentuk-holding-bumn-industri-pertambangan-bidik-masuk-fortune-500-global-company>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.
- Timah, “*History*”, tersedia pada <https://timah.com/blog/about-us/history.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.
- Halim Putra *Wijaya*, “Masa Depan Holding BUMN”, *Artikel DJKN*, Hal. 1.
- Arsip *Nasional* Republik Indonesia, *Inventaris Arsip PT TIMAH (Persero) Tbk 1950-1991*.